BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Desa Petanak merupakan tempat yang strategis sebagai tempat perikanan dan sumber hutan sejak dahulu. Masyarakat di Desa Petanak tidak hanya ditempati oleh masyarakat Melanau saja namun juga terdiri daripada berbagai masyarakat yaitu masyarakat Melayu, Cina dan Iban. Namun, masyarakat masyarakat Melanau lebih menonjol sebagai penduduk yang paling banyak menetap di wilayah ini. Masyarakat masyarakat Melanau yang pada dulunya lebih awal menetap disini menerima budaya masyarakat lain namun tetap tidak menghilangkan identitas masyarakat masyarakat Melanau itu sendiri. Berdasarkan data dari balai desa Petanak dan hasil wawancara dengan Kepala Desa Petanak yaitu Bapak Wak Laen, penduduk di Desa Petanak berjumlah 353 jiwa. Perekonomian Desa Petanak ditunjang oleh beberapa sektor yaitu pertanian, peternakan, perikanan dan kerajinan tangan.
2. Prosesi perkawinan adat masyarakat Melanau memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisional, upacara perkawinan dilakukan menurut tradisi turun-temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara, yaitu: *Miliek Menato, Merisik, Adet A Petuneing, Majlis Bertunang, Adat Berinai, Lau Kawin, Berarak dan Bersanding.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Terdapat perbedaan pada setiap masyarakat dalam menanggapi tradisi perkawinan adat Masyarakat Melanau. Tidak semua masyarakat memahami sejarah dan maksud akan tradisi perkawinan adat masyarakat melanau yang sebenarnya. Kebanyakan masyarakat hanya mengikuti dan melanjutkan tradisi yang sudah ada tanpa memahami makna dari tradisi perkawinan adat masyarakat Melanau itu sendiri. Dalam proses berlangsungnya tradisi perkawinan adat masyarakat Melanau ini terjadi pro kontra antar masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi ini memperlambat dan mempersulit proses perkawinan. Akan tetapi masih banyak pula masyarakat yang menganjurkan pelaksanaan tradisi ini dan tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang ada yang seharusnya dijunjung tinggi dan harus dilestarikan.

B. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam menjalankan prosesi perkawinan ada baiknya masyarakat tidak terpaku secara berlebihan terhadap adat, sehingga memaksakan kehendak yang sekiranya malah membebani dan memberatkan diri sendiri.
2. Sebaiknya masyarakat desa Petanak Mukah dalam melaksanakan tradisi-tradisi dan budaya yang ada harus memperhatikan hukum adat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setempat dan hukum Islam. Sehingga keduanya dapat berjalan beriringan dan harmonis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id